



P U T U S A N
Nomor 37/PID/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FIKI ADIANSAH ALIAS FIKI BIN ALM. JURADI.**
2. Tempat lahir : Yogyakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/10 April 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Jatisawit RT. 02 RW. 25 Kalurahan Balecatur Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI ALIAS AJI BIN Drs KIJA.**
2. Tempat lahir : Bantul.
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 Agustus 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kaliurang RT. 01 Kalurahan Argomulyo Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim tingkat pertama sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim tingkat pertama diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 8 April 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Para Terdakwa dalam tingkat banding didampingi Penasihat Hukum Boni Satrio Simarmata, S.H., M.Hum., Arnita Ernauli Marbun, S.H., M.H. dan Yahya Asmu'i , S.H. Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum TENTREM D.I. Yogyakarta yang berkedudukan di Jl. N.t Street, Geblagan, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Telp.+6287834929456, Telp.0274-4297792, Email: office@lbhtentrem.or.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2024.

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 37/PID/2024/PT YYK tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PID/2024/PT YYK tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan:

Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul No. Reg. Perkara: PDM-184/BNTUL-Eoh/12/2023 tanggal 5 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Fiki Adiansah Alias Fiki Bin Juradi (alm) dan Terdakwa II Kitin Yogatama Rustamaji Alias Aji Bin Drs. Kija bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Fiki Adiansah Alias Fiki Bin Juradi (Alm) dan Terdakwa II Kitin Yogatama Rustamaji Alias Aji Bin Drs. Kija dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 cc Tahun 1998 warna hijau, Nomor rangka MH3-3KA006VK375975, Nomor mesin 3KA350070 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX K 135 cc Tahun 1998 warna hijau, nomor plat AB 5784 NS, nomor rangka MH3-3KA006VK375975, nomor mesin 3KA-350070 atas nama Lanywati alamat Jl. Malioboro 167 Gedong Tengen Yogyakarta,
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan MOMENTUM,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank PT. Bank BRI KC Bantul, Kantor Unit Sedayu nomor 5/KTN/9/2023 tanggal 20 Oktober 2023,
 - 1 (satu) buah gunting stainless merk VANCO,Dikembalikan kepada saksi Irvan Rizky Ramadhon.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha RX King 135 cc Tahun 2002 warna hijau, Nomor plat AD 4371 ABB, nomor rangka

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK



MH33KA0102K539197, nomor mesin 3KA513348 atas nama Deni Budiyo alamat Purworejo RT. 02/03, Lorog, Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah,

- 1 (satu) buah Hoodie berwarna merah,
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2003 warna merah, nomor rangka MH1JM0413PK312480, nomor mesin JM04E1312370 dengan nomor plat terpasang AB 6247 YX,
- 1 (satu) buah keyless honda scoopy.

Dikembalikan kepada Terdakwa Kitin Yogatama Rustamaji Alias Aji bin Drs. Kija.

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Btl tanggal 28 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FIKI ADIANSAH ALIAS FIKI BIN JURADI (ALM) dan Terdakwa II. KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI ALIAS AJI BIN Drs KIJJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX K 135 cc Tahun 1998 warna hijau, Nomor rangka MH3-3KA006VK375975, Nomor mesin 3KA350070 tanpa plat nomor;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha RX K 135 cc Tahun 1998 warna hijau, nomor plat AB 5784 NS, nomor rangka MH3-3KA006VK375975, nomor mesin 3KA-350070 atas nama Lanywati alamat Jl. Malioboro 167 Gedong Tengen Yogyakarta;
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan MOMENTUM;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Bank PT. Bank BRI KC Bantul, Kantor Unit Sedayu nomor 5/KTN/9/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
 - 1 (satu) buah gunting stainless merk VANCO;
- seluruhnya dikembalikan kepada saksi Irvan Rizky Ramadhon.

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha RX King 135 cc Tahun 2002 warna hijau, Nomor plat AD 4371 ABB, nomor rangka MH33KA0102K539197, nomor mesin 3KA513348 atas nama Deni Budiyanto alamat Purworejo RT. 02/03, Lorog, Tawang Sari, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 1 (satu) buah Hoodie berwarna merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2003 warna merah, nomor rangka MH1JM0413PK312480, nomor mesin JM04E1312370 dengan nomor plat terpasang AB 6247 YX;
- 1 (satu) buah keyless honda scoopy.

seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Kitin Yogatama Rustamaji Alias Aji bin Drs. Kija.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta Pid.B/2024/PN Btl Jo. Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 6 Maret 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK



Umum pada tanggal 7 Maret 2024 sesuai *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl yang dibuat oleh Prasetya Sujadi, S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan banding dengan Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta Pid.B/2024/PN Btl Jo. Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 6 Maret 2024 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 7 Maret 2024 sesuai *Relaas* Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl yang dibuat oleh Prasetya Sujadi, S.H., Juru Sita Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Maret 2024 dan memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bantul telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 13 Maret 2024 dan memori banding tersebut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bantul telah diserahkan kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 13 Maret 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 05/Akta Pid.B/2024/PN Btl Jo. Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 19 Maret 2024 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas/*inzage* sebagaimana Pemberitahuan Memeriksa Berkas/*Inzage*

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 700/PAN.PN.W13-U5/HK2.1/III/2024 yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Bantul kepada Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Maret 2024 akan tetapi dengan Berita Acara Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Maret 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Para Terdakwa.
2. Membatalkan Putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 12/Pid.B/2024/PN Btl, tanggal 28 Februari 2024.

MENGADILI SENDIRI

1. Memberikan putusan yang seringan-ringannya.
2. Menyatakan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 warna merah, nomor rangka MH1JM0413PK312480, nomor mesin JM04E1312370 dengan nomor plat terpasang AB 3324 TR, serta 1 (satu) buah keyless honda scoopy, dikembalikan kepada Terdakwa II KITIN YOGATAMA RUSTAMAJI alias AJI bin Drs.KIJA.
3. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan dibebankan pada Negara.

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ex Aequo Et Bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan alasan Penuntut Umum telah sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang mana Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, menurut Penuntut Umum hukuman tersebut telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah memenuhi rasa keadilan;

Dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul dengan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan mengajukan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum telah sependapat terhadap hukuman atau strafmaatnya yang mana Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, menurut Penuntut Umum hukuman tersebut telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah memenuhi rasa keadilan.
- Bahwa putusan-putusan Para Terdakwa yang terdahulu yang jauh lebih ringan tidak membuat Para Terdakwa jera dan kembali melakukan lagi tindak pidana yang serupa.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam putusannya menjatuhkan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, menurut Penuntut

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umum hukuman tersebut telah sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah memenuhi rasa keadilan;

Dan dapat disimpulkan:

1. Bahwa putusan *a quo* sudah didasarkan pembuktian yang sah, sebagaimana minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHP yaitu alat bukti saksi, adanya petunjuk, serta keterangan terdakwa.
2. Bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama, tidak terdapat kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan, maupun sudah secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang dan putusan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan ini mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: menolak permohonan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yang Penuntut Umum ajukan pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 28 Februari 2024, serta telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dalam putusan akhir yaitu Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan dalam dakwaan yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
- Bahwa, dari alasan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang disampaikan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak ada hal baru

halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa dipertimbangkan lagi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding dari Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan dikesampingkan, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan/putusan Pengadilan Negeri Bantul, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang terbukti sah dan meyakinkan adalah "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 28 Februari 2024 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa akan diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan dan waktu lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 12/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami Yap Arfen Rafael, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H., dan Fatchul Bari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Ismoyo, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

Yap Arfen Rafael, S.H., M.H.

Fatchul Bari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Ismoyo, S.H.

halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 37/PID/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)